

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus penarikan harta wakaf di desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir. Maka untuk lebih jelasnya pengertian wakaf akan diuraikan dalam bentuk berikut. Pengertian wakaf menurut bahasa adalah menahan untuk berbuat, membelanjakan sedangkan secara bahasa Arab dikatakan *wakaftu kadzaa*, dan artinya adalah aku menahan (Az-Zuhaili 2011,269). Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa arab "*waqafa*" asal kata "*wakafa*" berarti menahan atau berhenti atau diam ditempat atau tetap berdiri.

Menurut mayoritas ulama wakaf adalah menahan tanah yang bisa dimanfaatkan sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan sama sekali pengawasan terhadap tanah wakaf tersebut dari wakif yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan dibolehkan secara real, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, tanah tersebut lepas dari kepemilikan orang yang diwakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah. Orang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut (Zuhaili, 269-270 : 2011).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 ayat 1, wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian tanah benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Wakaf merupakan pranata yang sangat diperhatikan dalam Islam karena pranata yang mengedepankan hajat sosial ekonomi dalam rangka mensejahterakan umat dan untuk kepentingan pengembangan syari'at Islam (Usman 2009).

119). Wakaf adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama tanah wakaf itu dimanfaatkan.

Di tengah problema sosial masyarakat dan tuntutan terhadap kesejahteraan ekonomi saat ini, keberadaan wakaf menjadi sangat strategis. Sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spritual, wakaf juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi (dimensi sosial). Karena itu, pendefinisian ulang terhadap wakaf agar memiliki makna yang lebih relavan dengan kondisi rill persoalan kesejahteraan menjadi sangat penting, salah satunya dari segi manfaat, pengelolaan dan juga kesejahteraan umat Islam (Usman 2009. 119) Hal itu menunjukan wakaf menjadi sesuatu sangat penting dalam mendukung perekonomian masyarakat, dan wakaf dianggap sebagai salah satu potensi ekonomi umat dalam menembangkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perjalanannya ternyata masalah wakaf ini juga banyak kasus dan persoalan, di antara kasus dan persoalan itu adalah adanya tanah wakaf yang tidak bersertifikat, penarikan harta wakaf, sengketa wakaf, dan lain-lain. Salah satu contoh kasus tentang penarikan tanah wakaf yang terjadi di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Marzuki yang sekarang ini dipercayai oleh masyarakat sebagai pengurus (MDA) guna menjaga amanah demi kesejahteraan tanah wakaf. Awal mula sejarahnya (MDA) yaitu merupakan tanah wakaf pemberian dari Bapak Agus Salim yang diwakafkan tanah untuk membangun (MDA) tersebut. Keseluruhan luas tanah adalah seluas + 375 M2, tentu dengan pemberian tanah wakaf tersebut dapat bermanfaat sekali bagi kemajuan masyarakat di Desa Concong. Di samping sebagai tempat sekolah juga digunakan sebagai tempat kegiatan sosial lainnya, tanah wakaf tersebut diberikan kepada seorang nadzir yang bernama Bapak Mamang Juki. (Marzuki, 2024)

Setelah tanah wakaf diterima, kemudian telah didirikan (MDA) sebagai kegiatan untuk sekolah bagi anak-anak setempat. Karena kondisi

masyarakat yang masih awam terkait prosedur perwakafan, tanah wakaf yang telah dibangun (MDA) belum didaftarkan ke pihak yang berwenang untuk mendapatkan sertifikat tanah wakaf, (MDA) sudah berdiri selama 15 tahun lamanya. Pada awal 2023 tepatnya bulan Juli ahli waris menarik tanah yang sudah diwakafkan untuk (MDA) tersebut. Namun, ahli waris tidak ingin dikatakan menarik tanah wakaf. Karena mereka tidak ingin nama baik dipandang buruk oleh masyarakat setempat, karena tanah itu dipakai dan dikembangkan sendiri oleh ahli warisnya. Namun tidak mendapatkan solusi dan penyelesaian yang jelas, sehingga pihak ahli waris bersikukuh menarik tanah wakaf tersebut. Ditambah lagi tidak adanya ikrar wakaf, sertifikasi wakaf, dan lain-lain, menjadikan pihak ahli waris wakaf tetap ingin menarik tanah tersebut. Nadzir yang mengelola dan menerima harta wakaf pertama kali sudah wafat, menjadikan alasan yang sangat kuat untuk ahli waris tetap menarik harta wakaf tersebut. Dua orang nadzir yang mengelola sekarang tidak mengetahui tentang tanah wakaf tersebut. (Indra,2024)

Berdasarkan praktik penarikan harta wakaf sangat bertentangan dengan *hadis* Nabi yang berbunyi:

قال وفي الباب عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن

يعطي عطية فيخرج فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده حدثن بذلك محمد بن بشار حدثن ابن أبي

عدي عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أنه سمع طاوسا يحدث عن ابن عمر وابن عباس

يرفعان الحديث ألقى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي

الله عنهما حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي

صل الله عليه وسلم وخيرهم قالوا من وهب هبة لذي رحم محرم فليس له أن يرجع فيها ومن وهب

هبة لغير رحم محرم فله أن يرجع فيها لم يثبت منها وهو قول الثوري وقال الشافعي لا يحل لأحد

أن يعطي عطية فير خع فيها ألا الوالد فيما يعطي ولده واحتج الشافعي بحديث عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأجل لا أحد أن يعطي عطية فيرجع فيها ألا الوالد فيما يعطي ولده

Artinya: "Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ibnu Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: "Tidak halal bagi seseorang yang memberi suatu pemberian lalu menariknya kembali, kecuali orang tua yang telah memberi kepada anaknya." Telah menceritakan hal itu kepada kami Muhammad bin Basysyar telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu 'Adi dari Husain Al Mu'allim dari Amr bin Syu'aib bahwa ia mendengar Thawus menyampaikan hadits dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas keduanya memarfukan hadits ini kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Abu Isa berkata; Hadits Ibnu Abbas radliallahu 'anhuma adalah hadits hasan shahih dan hadits ini menjadi pedoman amal menurut para ulama dari kalangan sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan selain mereka. Mereka berpendapat; Barangsiapa yang memberikan sesuatu kepada kerabatnya, maka ia tidak berhak menarik kembali, namun barangsiapa memberikan sesuatu kepada selain kerabatnya ia boleh mengambilnya kembali, tetapi ia tidak mendapatkan pahala atas peremberiannya tersebut. Ini adalah pendapat Ats Tsauroi sedangkan Asy Syafi'i berpendapat; Tidak halal seseorang memberikan sesuatu lalu menarik kembali kecuali orang tua terhadap apa yang telah diberikan kepada anaknya, Asy Syafi'i berhujjah dengan hadits Abdullah bin Umar dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Tidak halal seseorang memberikan sesuatu pemberian lalu menariknya kembali, kecuali orang tua (yang menarik pemberian atas) apa yang telah diberikan kepada anaknya."

Ketentuan itu juga terdapat di dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 pasal 40 yang berbunyi:

Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

- a. Dijadikan Jaminan;
- b. Disita;
- c. Dhibahkan;
- d. Dijual;
- e. Diwariskan;
- f. Ditukar;

g. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lain; (Hendi,2007)

Berdasarkan latar belakang di atas, menjadi sesuatu yang menarik untuk diteliti mengenai Penarikan Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indra Giri Hilir. Maka berdasarkan data awal itulah penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir”***.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Penyebab Penarikan Tanah Wakaf, Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf, Bagaimana Solusi Dari Penarikan Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indra Giri Hilir.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Pembahasan dalam penarikan harta wakaf berfokus kepada tiga hal, yaitu:

1. Apa Faktor Penyebab Keluarga Wakif Menarik Kembali Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir?
3. Bagaimana Solusi Proses Penarikan Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Waqif Menarik Kembali Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Untuk Mengetahui solusi proses penarikan Tanah Wakaf MDA di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti karena merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di Desa Concong Kecamatan Congcong Luar Kabupaten Indragiri Hilir dan permasalahan ini perlu dicari bagaimana penyelesaiannya. Sehingga memberikan pemahaman kepada masyarakat, tokoh masyarakat dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris di Desa Concong Kecamatan Congcong Luar Kabupaten Indragiri Hilir.

1.6 Studi Literatur

Tinjauan pustaka dilakukan supaya memperjelas masalah yang dikaji karena penelitian serupa pernah ditulis atau dikaji yang sudah berbentuk buku maupun dari penelitian. Dalam penelitian kepustakaan penulis belum menjumpai judul atau bahasan materinya yang sama dengan penelitian saat ini, akan tetapi secara garis besar ada bagian-bagian yang samanya. Penelitian yang di maksud dalam penelitian yang dilaksanakan oleh:

1. Moh abdur rocman (31205010), Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel yang judul "*Analisis Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf untuk Membayar utang Ahli Waris di Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatankenjaren*". Yang menjadi permasalahan di sini adalah sebab-

sebab penarikan wakaf dikarenakan wakif mempunyai utang yang berlipat sehingga harus membayarnya dan sumber penghasilan ahli waris tidak mencukupi.

Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penarikan tanah wakaf. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penelitian terdahulu meneliti penarikan tanah wakaf untuk membayar utang ahli warisnya, sedangkan penulis meneliti tentang penarikan tanah wakaf madrasah diniyah awaliah (MDA).

2. M. Atho'i Rofa' (210115039), Fakultas Syariah, UIN Ponorogo yang berjudul *"Tinjauan Hukum UU No 41 terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozak di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Medium"* yang menjadi permasalahan di sini adalah terjadi sengketa tanah wakaf sebuah misjid yang mana dilatarbelakangi dengan alasan membantu saudara dekatnya yang mana tanah tersebut merupakan harta waris bagiannya sehingga ingin menggunakan tanah tersebut.

Adapun persamaan masalah penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang penarikan tanah wakaf. Hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, penelitian terdahulu meneliti penarikan tanah wakaf menurut UU No 41 terhadap penarikan tanah wakaf masjid ar-rozak di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Medium, sedangkan penulis meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penarikan tanah wakaf madrasah diniyah awaliah (MDA).

3. Supratman (1513030069), dengan judul *"Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad PGAI Ditinjau Dai UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf"*, prodi hukum ekonomi syariah UIN Imam Bonjol Padang. Hal yang menjadi permasalahan disini adalah Pengelolaan Tanah Wakaf Oleh Yayasan Dr. H. Abdullah Ahmad PGAI. Di atas tanah tersebut berdiri panti asuhan, bangunan sekolah mulai tingkat rendah sampai yang tinggi

seperti TK, SD, MTs, SMK, SMA, Wisma dan rumah susun yang dijadikan yayasan.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai penarikan tanah wakaf Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana tanah tersebut diwakafkan dan ditarik kembali oleh ahli waris, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan tanah wakaf secara produktif tetapi hasil dari pengelolaan dibuat untuk operasional dibuat Yayasan, membayar gaji karyawan Yayasan, wisma dan membayar gaji guru. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wakaf.

4. Vega Rahmatika Fahra (1413030165), dengan judul "*Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Raya Salimpaung Kabupaten Tanah Datar Ditinjau dari Undang-Undang Wakaf dan Fikih Muamalah*", prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Imam Bonjol Padang, yang menjadi permasalahan di sini adalah pada Pengelolaan Harta Wakaf Produktif di Masjid Raya Salimpaung Kabupaten Tanah Datar belum dilaksanakan oleh para nadzir secara profesional. Pengembangan harta wakaf di Masjid Raya Salimpaung masih *stagnan*, bahkan mundur. Hal tersebut dapat dilihat dari keberadaan wakaf yang produktif yang awalnya dua took, sekarang hanya satu.

Perbedaan dari skripsi tersebut terletak pada permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini yang dibahas adalah mengenai penarikan tanah wakaf madrasah diniyah awaliyah (MDA) di Desa Concong Kecamatan Concong Luar Kabupaten Indragiri Hilir, yang mana tanah tersebut diwakafkan dan ditarik kembali oleh ahli waris, sedangkan pada penelitian sebelumnya mengenai pengelolaan harta wakaf produktif di masjid Raya Salimpaung belum dilaksanakan oleh para nadzir secara profesional pengembangan harta tersebut masih *stagnan*, bahkan mundur. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang wakaf.

Berdasarkan uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang di atas, penelitian penulis berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penarikan Tanah Wakaf Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Desa Concong Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir”. Fokus penelitian ini yaitu tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris wakif yang telah meninggal, tanah wakaf tersebut telah berjalan selama 15 tahun lama. Karena ahli waris wakif ingin menjual tanah tersebut atau dikelola sendiri oleh ahli waris wakif.

